

GERAKAN ANTI KORUPSI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KORUPSI DI INDONESIA

Jennyza Febrianda¹, Shifa Amalia², Junita Sari³, Rini Tri Oktavia⁴, Meta Puspita Sari⁵,
Intan Nurina S⁶

fjennyza@gmail.com¹, Shifamdh13@gmail.com², junita.palembang@gmail.com³,
rinitrioktavia081001@gmail.com⁴, Metapuspita99@gmail.com⁵, Intanurina@ubl.ac.id⁶

Universitas Bandar Lampung

ABSTRAK

Korupsi merupakan perilaku yang sudah membudaya dan fenomena ini umum dijumpai di masyarakat. Keprihatinan muncul karena pelaku korupsi ditemukan baik di lembaga pemerintah maupun swasta, serta melibatkan pimpinan lembaga yang sejatinya menjadi role model bagi generasi muda. Ada berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi yakni seperti faktor pribadi manusia, faktor keluarga dan masyarakat, faktor ekonomi dan politik dan faktor organisasi. Intinya Pendidikan Anti Korupsi ialah suatu cara pencegahan perilaku korupsi yang bisa diawali dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada semua pribadi, termasuk pada diri mahasiswa sebagai generasi muda yang bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa. Dalam hal menciptakan perubahan sosial dan budaya, masyarakat sebagai komponen utama dari sistem negara berfungsi sebagai pencipta dan penegak. Keterlibatan masyarakat harus didukung oleh landasan hukum yang kuat, penegak hukum yang handal, jaminan perlindungan, dan penghargaan dari pemerintah. Sekalipun korupsi di Indonesia sudah berada pada tahap 'sangat tidak berdaya', pemberantasan korupsi bukan lagi tantangan yang tidak dapat diatasi jika ketiga faktor tersebut, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, diselaraskan. Korupsi di Indonesia dapat diatasi dengan kerjasama antara pembuat undang-undang, penegak hukum, dan masyarakat luas.

Kata Kunci: Anti Korupsi, Penanggulangan, Generasi Muda.

PENDAHULUAN

Sebuah fakta menarik yaitu perbuatan korupsi sudah sangat melumpuhkan perekonomian negara dan sistem ekonomi negara itu sendiri serta menghambat adanya pembangunan nasional yang diakibatkan dengan adanya produk hukum pemberantasan korupsi. Padahal dapat dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi ini memiliki pengertian metafora yang luas yaitu juga sebagai eksistensi dari pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi ini tergolong atau digolongkan sebagai tindak pidana luar biasa (Extra Ordinary Crime).

Dilihat dari sudut pandang susunan kata delik yang terdapat dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 jo UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999, disingkat UU PTPK, ada model rumusan khusus, yang mana dikandung unsur-unsur tindak pidana dan juga ancaman hukuman dalam pasal-pasal tersebut. Seperti, tindak pidana yang tergolong sebagai suap, UU PTPK secara tegas, jelas, dan lugas menyebutkan bahwa dalam Pasal 2 Ayat 1 dan 3 UU PTPK berisi: setiap orang yang secara hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara dipidana dengan pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Korupsi merupakan perilaku yang sudah membudaya dan fenomena korupsi umum dijumpai di masyarakat. Kasus korupsi ditemukan dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2018 telah menangani 93 tindakan pidana korupsi, jumlah paling tinggi, 61 tindakan di tingkat pemerintahan kabupaten/kota, 17 tindakan di tingkat pemerintahan propinsi, 13 tindakan di

kementrian/lembaga dan 2 tindakan di DPR/DPRD. Modus korupsi yang mereka gunakan melalui pengadaan barang dan praktik penyuapan yang termasuk gratifikasi. Praktik suap yang sering dianggap sebagai kebiasaan (tradisi) di masyarakat Indonesia yaitu saling memberikan hadiah.

Di era reformasi ini tekad pemerintah menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good government) dan pemerintahan yang bersih (clean government) sering didengungkan, dan disambut antusias oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, yang telah lama mendambakan kesejahteraan dan keadilan sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hal itu, maka terlebih dahulu korupsi dalam segala bentuknya harus diberantas atau dengan kata lain ditanggulangi, sehingga korupsi tidak merajalela. Pemerintahan yang bisa mengendalikan korupsi adalah pemerintahan yang kuat, bersih, terbuka, pemimpin yang tidak otoriter, menegakkan supremasi hukum, dan berorientasi kepada kesejahteraan rakyat.

Bahwa penanggulangan korupsi telah membuahkan hasil berupa timbulnya budaya takut pada sebagian birokrat untuk melakukan korupsi, tercermin dari sikap hati-hati pada pelayanan publik, sampai pada sikap penolakan sebagian pejabat untuk menjadi Pimpinan Proyek (Pimpro) dan Bendahara Proyek yang sebelumnya posisi ini menjadi “rebutan” banyak pihak. Meski hal ini bukan menjadi tolak ukur bahwa korupsi sudah tidak ada lagi di Indonesia, karena pada kenyataannya, kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan semakin menurun (rendah).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Korupsi Terkait Perubahan Sosial dan Tantangannya

Fenomena sosial yang disebut korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, dan membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku ini dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat. Pengecaman masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis diwujudkan dalam rumusan undang-undang sebagai bentuk tindak pidana. Dalam politik hukum pidana Indonesia, korupsi bahkan dianggap sebagai tindak pidana yang perlu ditangani secara khusus dan diancam dengan hukuman yang berat. Semua negara di dunia sepakat bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan “luar biasa”. Disebut luar biasa karena lazim dilakukan secara sistematis, memiliki aktor intelektual, melibatkan pemangku kepentingan di wilayah tertentu, termasuk aparat penegak hukum, dan memiliki pengaruh “destruktif” dalam skala besar. Akibatnya, korupsi telah mendarah daging di semua elemen dan lapisan Masyarakat.

Peningkatan jumlah kasus tindak pidana korupsi tentunya sangat berdampak pada menurunnya kualitas kesejahteraan masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dampak korupsi yang begitu luas, dan menjadi perhatian yang berat bagi kesejahteraan masyarakat, harus menjadi tugas bersama seluruh bagian bangsa untuk mencegah korupsi, tanpa terkecuali. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban masyarakat untuk bersama-sama memerangi korupsi. Bukan tugas yang mudah, karena memerlukan pelibatan dan kerjasama seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat, karena korupsi merupakan kejahatan yang dikenal dengan White Collar Crime, yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kelebihan kekayaan dan dianggap “terhormat”.

Tindakan korupsi sangat erat kaitannya dengan perilaku umum masyarakat Indonesia. Mencermati aspek perilaku korupsi, perilaku tertentu ini diyakini telah terjadi sejak penjajahan Belanda di negara itu dari Abad ke-16 hinggapertengahan abad ke-20, sebagai alat rekayasa sosial dalam mengebiri kekuatan masyarakat local. Penelitian pada tahun 2015 mencatat bahwa Belanda fokus pada pengayaan pribadi yang dilakukan oleh orang-orang

yang berkuasa selama penjajahan selama lebih dari tiga abad. Dengan demikian, perilaku korupsi yang kronis telah berkembang dan mendarah daging dalam pola pikir masyarakat Indonesia hingga saat ini. Korupsi yang dilakukan berulang kali dalam jangka waktu yang lama menciptakan pola pikir komunal bahwa tindakan tersebut 'biasa dan tidak berbahaya'; dimana pada kenyataannya setiap tindakan yang menimbulkan kerugian sekecil apapun dapat dikategorikan sebagai perilaku korupsi.

Korupsi di Indonesia telah menjadi fenomena yang sudah berlangsung lama sebagai akibat dari perubahan sosial yang berawal dari pengaruh penjajahan yang buruk. Perilaku korupsi memiliki kecenderungan masif untuk merusak sistem kontrol masyarakat karena tindakan ini menyebabkan penyimpangan moral masyarakat. Perubahan sosial yang dibawa oleh korupsi yang marak dilakukan, memunculkan sederetan sifat buruk masyarakat, seperti sikap rakus, jahiliah, skeptis, dan sifat individualistis. Sama meresahkan, di era rezim orde baru, sebagian besar koruptor sebagian besar dibentuk oleh konsepsi yang menyesatkan tentang "asas keluarga", yang menyebabkan urusan "skizofenik" antara legitimasi profesional dan sosial mereka.

Misalnya, banyak pejabat publik yang sering mengalami situasi konflik, di mana mereka menganggap membantu keluarga sebagai kewajiban keluarga, tetapi pada saat yang sama, mereka akan melanggar aturan kantor jika tindakan korupsi yang diperlukan dilakukan. Dorongan untuk melakukan korupsi juga didukung oleh pembenaran mereka sendiri bahwa: (1) perbuatannya tidak merugikan orang lain; dan (2) kewajiban sosial dianggap sebagai nilai yang lebih tinggi. Pembenaran-pembenaran ini menciptakan mentalitas yang rusak bagi para pelaku dan menyebabkan kerugian negara yang sangat tidak terkendali (Berkovich et al., 2019). Korupsi memang menjadi isu konsekuensi yang mengancam kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan data Transparency Internasional Indonesia, hampir 30-40 persen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hilang akibat korupsi kasus. Kasus korupsi terbanyak adalah pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, yaitu sebesar 70 persen. Presiden Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa korupsi menyebabkan kerugian finansial bagi negara dan juga merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (Suyatmiko, 2021). Untuk mencegah korupsi, Presiden mengatakan mekanisme birokrasi harus diarahkan dengan menggunakan sistem e-government. Sistem e-government menjadikan birokrasi lebih efisien sehingga akan meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa kunci utama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah partisipasi masyarakat melalui perubahan sosial. Perubahan sosial sebagai proses pembangunan nasional yang direncanakan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan masyarakat Indonesia. Perbaikan kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan bidang lainnya dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui keadilan sosial. Pemerintah menjalankan program sebagai kebijakan publik dan melibatkan seluruh jajaran aparat birokrasi pemerintah dengan didukung oleh partisipasi masyarakat dan seluruh elemen organisasi kemasyarakatan.

Sebagai bagian mayoritas dari sistem negara, rakyat harus bersama-sama melawan korupsi, karena dampak perubahan sosial yang terjadi akibat korupsi tampaknya sudah menjadi budaya yang mendarah daging di Indonesia. Korupsi akan menghancurkan moral suatu bangsa, dan dengan demikian, jika moral suatu bangsa rusak, kabupaten akan segera runtuh. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat seharusnya tidak hanya dijadikan sebagai tujuan penyelenggaraan negara, tetapi juga harus dilibatkan sebagai subjek atau diamati dari satu sisi, agar dapat menggunakan haknya untuk menyampaikan informasi secara tepat.

Sebagai masyarakat, kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari dan memberantas tindak pidana korupsi yang muncul dalam bentuk mencari, menerima, atau memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi, serta hak untuk memberikan saran dan komentar secara bertanggung jawab.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi dan Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi (PAK)

Wiryawan menyebutkan bahwa faktor penyebab adanya korupsi yang umum terjadi di Indonesia karena ada yang beranggapan kalau dapat harta bisa sukses. Itulah sebabnya orang menggunakan segala cara agar bisa memperoleh kekayaan, yang melalui korupsi yang memberikan kerugian bangsa dan negara. Berikut ini beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, yaitu:

a. Faktor Pribadi

Manusia Penyebab utama korupsi adalah akar keserakahan, apabila sikap masyarakat materialistis dan bentuk politik masih bergantung pada materi saja, dimana bisa mendorong korupsi maupun politik uang. Saat itu, kemungkinan banyak pejabat pemerintah yang akan menjadi koruptor. Jika keinginan untuk menjadi kaya tidak lagi dapat dikendalikan sedangkan kekayaan bisa didapatkan dengan cara korupsi, dengan demikian korupsi gampang dilakukan. Gaya hidup konsumeris tanpa penghasilan yang layak bisa menimbulkan kesempatan untuk korupsi dalam mengisi tuntutan konsumeris tersebut. Rongan mengatakan bahwa orang yang melakukan korupsi karena keserakahan dan sikap materialistis harus ditindak tegas. Kurangnya iman dan moralitas membuat seseorang mudah tertarik pada gaya hidup konsumeris, keserakahan dan keinginan berlebihan akan kekayaan, yang berujung pada korupsi.

b. Faktor Keluarga dan Masyarakat

Dorongan melakukan korupsi bisa datang dari orang lain maupun dari masyarakat yang memberikan peluang untuk melakukan hal tersebut. Faktor eksternal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Pertama, perilaku korup mungkin dimotivasi oleh insentif keluarga. Menurut aliran perilaku, sosial maupun seringkali menjadi pendorong yang amat besar dalam melakukan tindakan tersebut. Bahkan, faktor keluarga seringkali menawarkan perlindungan ketimbang hukuman bagi para anggota keluarga yang menyelewengkan wewenang anggota keluarga yang menyalahgunakan wewenang khusus di dalam kasus korupsi. Kedua, seseorang termotivasi untuk melakukan korupsi karena masyarakatnya penuh dengan budaya, kepercayaan dan nilai yang korup. Kebiasaan yang korup bisa menimbulkan terjadinya korupsi. Ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat bahwa rakyat sendirilah yang menjadi korban utama korupsi.

c. Faktor Ekonomi dan Politik

Secara politis, kontrol sosial merupakan proses yang harus dilaksanakan agar tidak semua orang melakukan korupsi seperti yang diharapkan masyarakat. Kontrol sosial ini dilakukan melalui pengambilan berbagai fungsi oleh lembaga-lembaga negara dan LSM yang terorganisir secara politik. Kontrol sosial yang lemah terhadap korupsi memungkinkan praktik korupsi tumbuh bebas di masyarakat.

d. Faktor Organisasi

Adanya budaya organisasi bisa menciptakan korupsi sekaligus berdampak besar bagi anggota-anggotanya. Dengan demikian apabila budaya organisasi susah dikelola dengan baik bisa menyebabkan kondisi yang tidak menguntungkan di sebuah organisasi. Aspek-aspek sebuah organisasi bisa berkontribusi terhadap korupsi sendiri. Yang pertama, supervisor atau manajer kurang memiliki perilaku teladan. Posisi pemimpin dalam sebuah lembaga mempunyai dampak yang luar biasa kepada bawahannya. Oleh karena itu, apabila ia belum dapat mencontohkan yang baik kepada bawahan dalam hal korupsi maka sangat

besar kemungkinan mereka bisa melakukan hal sama. Dan yang kedua yaitu kurangnya tanggung jawab organisasi.

Pada dasarnya adanya PAK ialah merupakan langkah mencegah korupsi yang dimulai dengan mengimplementasikan nilai anti korupsi di setiap pribadi diri seseorang, terkhusus bagi anak sekolah sebagai pemuda yang mempunyai tanggung jawab dalam memimpin masa depan negara. PAK dapat dimengerti sebagai cara yang sadar sekaligus sistematis untuk membekali anak muda dengan nilai, ilmu pengetahuan maupun ketrampilan yang dibutuhkan supaya mereka bisa mencegah kemungkinan korupsi terjadi. PAK tahun 2005 yang diselenggarakan oleh Kementrian Pendidikan Lituania menunjukkan tugas utama pelatihan tersebut adalah membekali siswa dengan pemahaman bagaimana cara membedakan kejahatan lain dengan kejahatan korupsi.

Dimana tujuan umum PAK adalah pembentukan informasi mengenai bentuk maupun aspek korupsi, perubahan perilaku maupun konsep mengenai korupsi, pengembangan ketrampilan maupun kesanggupan untuk memberantas. Hendaknya sekolah mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pendidikan antikorupsi hal tersebut merupakan sebuah tujuan yang ingin dicapai, aspek tersebut adalah:

- a. Pengetahuan tentang korupsi Pengetahuan tersebut sangat dibutuhkan, misalnya informasi terkait perbuatan korupsi, termasuk info yang bisa melahirkan anak muda yang benar membedakan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana yang lain. Penyebab dan efek dari adanya korupsi merupakan salah satu ilmu yang wajib disampaikan. Kemudian anak muda juga memiliki pendapat yang jelas terkait kenapa korupsi dianggap sebagai perbuatan yang tidak baik yang harus dihindari, dan menganalisis sebab maupun dampak korupsi dalam berbagai bidang kehidupan.
- b. Kemajuan sikap PAK juga dapat mengembangkan perilaku anak muda, seperti halnya pendidikan karakter maupun nilai, dimana sikap merupakan keinginan seseorang dalam menilai suatu objek melalui perilakunya berdasarkan informasi emosional.
- c. Transformasi perilaku Perubahan perilaku yang sudah lama ada tidaklah mudah, dan perilaku itu bertolakbelakang antara perilaku yang diharapkan oleh tenaga pendidik, misalnya menyontek saat ulangan di sekolah yang sering terjadi di kalangan siswa.
- d. Perspektif Moral Perbuatan baik/buruk secara moral bisa dikenali dari dampaknya, baik perbuatan itu mengganggu atau menimbulkan kerugian yang menimpa orang lain, perbuatan itu juga dapat dikenali dari niatnya.

Tidaklah cukup hanya memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk menduduki suatu profesi maupun posisi dalam lingkungan masyarakat, tapi yang paling penting ialah menerapkan pengetahuan maupun langkah-langkah itu dengan baik tanpa korupsi, termasuk nasihat dalam melawannya, dan upaya dalam berpartisipasi aktif dalam mencegah terjadinya korupsi. Peran penting lembaga pendidikan sebagai pelindung dan pembangunan kutuhan bangsa bukan hanya sebagai bagian dari gerakan antikorup. Institusi seperti sekolah/universitas dapat berperan sebagai mesin integritas karena berperan penting dalam mencegah dikirimnya orang-orang koruptor.

Pemberantasan korupsi lewat pendidikan formal menjadi bagian dari pemberantasan korupsi ialah salah satu cara yang mampu menjadi sangat penting karena peran rakyat yang terdidik yang sangat menonjol. Untuk mengelola pekerjaan atau posisi dalam masyarakat, pengetahuan dan ketrampilan saja tidak cukup, yang paling penting adalah memanfaatkan ilmu pengetahuan maupun metode ini dengan baik. Termasuk nasihat yang menentanginya. Memberikan informasi yang cukup mengenai korupsi maupun upaya memberantas dan meyakini nilai tersebut sejak dini untuk mengembangkan diri dan integritas lembaga pendidikan merupakan tujuan pemberian materi pendidikan antikorupsi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan budaya antikorupsi di kalangan pelajar dan lembaga pendidikan yang

memasyarakatkan semua elemen dan dapat berpartisipasi aktif dalam gerakan antikorupsi.

KESIMPULAN

Korupsi dapat mengakibatkan kerugian negara yang besar yang sebanding dengan penurunan kesejahteraan masyarakat. Korupsi merusak nilai-nilai, integritas, dan identitas suatu bangsa dalam komponen sosial dan perilaku masyarakat. Dalam hal ini, korupsi dapat dilihat sebagai penyakit menular yang jika tidak ditaklukkan akan menyebabkan penurunan kualitas perilaku manusia secara sistemik, yang mengakibatkan kehancuran suatu bangsa. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah ekstensif untuk memberantas korupsi secara menyeluruh. Menurut teori penegakan hukum, pemberantasan korupsi dapat dilakukan melalui penguatan substansi hukum, reformasi struktur hukum, dan rekonstruksi budaya hukum, yang memerlukan kerjasama semua pihak yaitu; pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat luas. Dalam hal menciptakan perubahan sosial dan budaya, masyarakat sebagai komponen utama dari sistem negara berfungsi sebagai pencipta dan penegak. Keterlibatan masyarakat harus didukung oleh landasan hukum yang kuat, penegak hukum yang handal, jaminan perlindungan, dan penghargaan dari pemerintah. Sekalipun korupsi di Indonesia sudah berada pada tahap 'sangat tidak berdaya', pemberantasan korupsi bukan lagi tantangan yang tidak dapat diatasi jika ketiga faktor tersebut, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, diselaraskan. Korupsi di Indonesia dapat diatasi dengan kerjasama antara pembuat undang-undang, penegak hukum, dan masyarakat luas.

Pendidikan antikorupsi pada dasarnya merupakan bentuk pencegahan korupsi yang bisa diawali dengan mengimplementasikan nilai antikorupsi oleh setiap individu, PAK ini sekurang-kurangnya wajib menjapai 2 tujuan, pertama pelatihan antikorupsi ini setidaknya harus mencapai dua tujuan. Pertama, menanamkan jiwa antikorup kepada setiap anak muda, adanya pendidikan tersebut hendaknya memberikan semangat antikorupsi dalam setiap jiwa anak muda yang diimplementasikan kedalam kegiatan sehari-hari. Korupsi harus diminimalkan dan memaksimalkan pekerjaan pembangunan negeri. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan antikorupsi maupun mendorong perilaku jujur untuk generasi muda merupakan langkah awal pencegahan tindak pidana korupsi saat mereka besar dan bergabung dengan masyarakat. Supaya kelak generasi muda lebih memahami perbuatan baik dan buruk kegiatannya serta memahami apa dan betapa berbahayanya korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Erlangga, Masdiana. 1999. Korupsi Dalam Wajah Politik Kekuasaan. Kompas.
- Faizah Nur, S. R. 2018. Penanaman Nilai Anti Korupsi Melalui Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi Di MI Bustanul Thalabah.
- Friedman, Lawrence M. 1975. The Legal System, A Social Perspective. Rusel Sage Foundation, Newyork.
- Gall, Meredith D., Gall, Joyce p., Borg, Walter R. 2007. Educationnal Research an Introduction. Boston New York Hongkong: Pearson Allyn And Bacon.
- Hartono, Bambang. 2011. Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) Dalam Tindak Pidana Korupsi. Volume 2 Nomor 1 Maret.
- Kurniawan, M. Arif., Agus Miftahillah, Nilna Milhatan Nasihah. 2018. "Pembelajaran Berbasis Student-Centered Learning Di Perguruan Tinggi: Suatu Tinjauan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta". Lentera Pendidikan. 21 (1): 1-11.
- Mukhammad, Luckyto. 2021. Peran Pendidikan Antikorupsi Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi.
- Rahayuningsih, Toetik. 2013. Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Rechtidee, Vo. 8 No. 2.
- Rongan, W. 2017. Korupsi : Teori, Faktor Penyebab, Dampak dan Penanganannya.
- Sri, W. 2022. Pentingnya Pendidikan Tentang Anti Korupsi Kepada Mahasiswa.

- Toule, Elsa R. M. 2013. Eksistensi Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Priori, Vol. 3 No. 3.
- Widhiyaastuti Dike, A. K. 2018. Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berprilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi.
- Wiryawan, A. D. 2016. Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidananya.